

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 08 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERATURAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DIDEKONSENTRASIKAN TAHUN 2012 BERDASARKAN
 PENGELOMPOKAN KELUARAN

Kegiatan dekonsentrasi lingkungan hidup tahun 2012 diatur dalam nomenklatur perencanaan sebagai berikut:

- a. Nama Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- b. Kode Program : 013
- c. Nama Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
- d. Kode Kegiatan : 2722
- e. Keluaran :
 - (01) Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - (02) Pengendalian Kersakan Lingkungan
 - (03) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

MENURUT PP 38/2007		MENURUT KELOMPOK KELUARAN	
No	Sub sub Bidang	Urusan	Payang Keluaran (Output)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (BB3)	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3	Sub Keluaran (Sub Output)
			(5)
			Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program
			PROPER

MENURUT PP 38/2007				MENURUT KELOMPOK KELARAN	
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Kebijakan (Output)		Sub Keluaran (Sub Output)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
2	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	Pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL yang menjadi urusan wajib Pemerintah	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LIT	b	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dampak lingkungan di daerah kabupaten/kota (pemantauan terhadap RKI-KEP), pengawasan komisi penilai AMDAL, dan evaluasi mutu dokumen)
3	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Kontrolasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas negara	Pengendalian pencemaran lingkungan	c	Pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara
		Pengawasan pengendalian pencemaran air skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	d	kegiatan pemantauan danau
4	Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara	Pengawasan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	e	Pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional
5	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut	Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian kerusakan oleh kabupaten/kota	Pengendalian pencemaran lingkungan	f	Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersila strategis nasional
				g	Pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut

MENURUT PP 38/2007			MENURUT KELOMPOK KELUARAN	
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Keluaran (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan	Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
7	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa	Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan	Perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
8	Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan ekonomi daerah bidang lingkungan	Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH Pengendalian pencemaran lingkungan Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah melalui 3R Peningkatan Kapasitas SDM Kaku/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah Pembinaan pengawasan pelaksanaan Adwiyata

MENURUT PP 38/2007		MENURUT KETLOMPOK KELUARAN		
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Keluaran (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pengaturan hukum lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LIT	Inventarisasi dan klarifikasi sampel LIT yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau LIT sebagai hak milik publik/negara
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LIT	Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus kasus LIT (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LIT	Inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan LIT
10	Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer	Penetapan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim	Pengendalian kerusakan lingkungan	Inventarisasi upaya lokal dalam menghadapi perubahan iklim untuk mendukung pelaksanaan PROKLIM
			Pengendalian kerusakan lingkungan	Identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
		Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan deposisi asam serta pemanfaatannya	Pengendalian kerusakan lingkungan	Pengembangan inventarisasi data gas rumah kaca (GRK)

MENURUT PP 38/2007		MENURUT KELOMPOK KETILARAN		
No.	Sub sub Bidang	Urusan (3)	Payung Kebijakan (Output) (4)	Sub Keluaran (Sub Output) (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Keanekaragaman hayati	Pertanian dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan	Interventarisasi data dan informasi keanekaragaman hayati
				Disain Pengembangan Taman kebati

KETERANGAN:

Kolom (5) yang berjudul Sub Keluaran (Sub Output) adalah rencana tahunan/bagian dari urusan yang berada di kolom (3) yang diimpishkan kepada Gubernur.
 Tahapan/bagian lain yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan di kolom (3) yang tidak tercantum dalam kolom (5) masih dilaksanakan oleh Menteri.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA,

EALIASAR KAMELAYA